



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
PT. MEDIA TRIBUN YOGYAKARTA

TENTANG
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1/PR.08-PKS/34/2/2022

NOMOR : 1160/IKL-KONTRAK/TJ-KPU DIY/VI/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. Hamdan Kurniawan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Danang Purwoko Raharjo : General Manager Business PT. Media Tribun Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Media Tribun Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52

Yogyakarta, selanjutnya, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan PT Tribun Digital Online Nomor 01/PR.07/01/2022 dan Nomor 4189/IKL/TDO-JKT/JAN/2022 tentang Kerja Sama dalam Bidang Kepemiluan;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang bertindak mewakili kelompok badan usaha yang dikenal dengan nama PT. Media Tribun Yogyakarta, yang merupakan jaringan media digital di bidang produk portal berita daerah, dan media cetak/surat kabar;
3. bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama mengenai upaya Peningkatan kualitas demokrasi khususnya kepemiluan di Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. bahwa PARA PIHAK bermaksud mensinergikan sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
5. bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dalam Bidang Kepemiluan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan PT. Tribun Digital Online Nomor 01/PR.07/01/2022 dan Nomor 4189/IKL/TDO-JKT/JAN/2022 tentang Kerja Sama dalam Bidang Kepemiluan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pihak bersepakat saling mengikat diri dalam perjanjian kerja sama dalam bidang peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Media Tribun Yogyakarta dalam bidang peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan data dan informasi yang akurat dan menarik kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan beragam informasi aktual dan menarik tentang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sosialisasi, pendidikan pemilih, serta penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat;
- c. penyediaan dan pemanfaatan sumber daya (sarana, prasarana, dan sumber daya manusia) dalam rangka sosialisasi, pendidikan pemilih dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Mendorong peningkatan pemahaman kepemiluan dan demokrasi serta partisipasi pemilih di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam berbagai bentuk sesuai program kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Menyediakan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- d. Menyediakan narasumber tentang Pemilu dan demokrasi pada kegiatan diskusi, kajian, seminar, dan/atau bentuk lain berdasarkan permintaan PIHAK KEDUA;
- e. Menyediakan data dan informasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;
- f. Menyediakan data dan informasi hasil Pemilu dan Pemilihan yang diperlukan untuk kepentingan pemberitaan, kajian, dan penelitian berdasarkan permintaan PIHAK KEDUA;

2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Turut berperan dalam meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi serta partisipasi pemilih bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Turut berperan dalam sosialisasi, pendidikan pemilih, serta penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Menyediakan fasilitas sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d. Menyediakan dan menyampaikan informasi aktual dan menarik tentang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada Masyarakat;
- e. Menyediakan narasumber pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA;

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Mendapatkan dukungan dalam meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi serta partisipasi pemilih bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Mendapatkan akses fasilitas sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. Mendapatkan dukungan dalam rangka kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- d. Mendapatkan dukungan pemberitaan, informasi aktual dan menarik tentang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
- e. Mendapatkan/memperoleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk peningkatan kualitas Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan data dan informasi tentang kepemiluan serta tingkat partisipasi pemilih yang diperlukan untuk kepentingan pemberitaan, kajian, dan penelitian;
- b. Mendapatkan data dan informasi tentang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai program kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Memperoleh akses data dan informasi hasil Pemilu yang diperlukan untuk kepentingan riset dan kajian;
- g. Mendapatkan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan/memperoleh Sumber Daya Manusia dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

PASAL 5

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan PT. Tribun Digital Online Nomor 01/PR.07/01/2022 dan Nomor 4189/IKL/TDO-JKT/JAN/2022 tentang Kerja Sama dalam Bidang Kepemiluan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 10

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 13
KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat	:	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Kedudukan	:	Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Aipda Tut Harsono Nomor 47, Yogyakarta
Telepon	:	0274-558006
Surel	:	diy@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

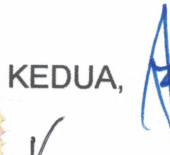
Pejabat	:	General Manager Business PT. Media Tribun Yogyakarta
Kedudukan	:	Kantor PT. Media Tribun Yogyakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52 Yogyakarta
Telepon	:	(0274) 564061
Surel	:	edyutama24@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan dibubuhi stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA, 


DANANG PURWOKO RAHARJO

PIHAK KESATU, 

HAMDAN KURNIAWAN